



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 171/PID/2019/PTTJK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunena Binti Saman;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Timbai Palapa X P Nomor 3 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langka Pura Bandar Lampung.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

#### Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Desember 2019 Nomor 171/Pen.Pid/2019/PTTJK. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum ;Yeli Basuki SH.Msi. Dkk. Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 654/SK/2019/PN.Tjk.tanggal 10 Juli 2019.

Terdakwa tidak ditahan ;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tertanggal 2 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-045/TJKAR/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Senema Binti Saman pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus tahun 2017 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih

Hal 1 dari 6 hal Put. no 171/Pid./2019/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam Bulan Agustus 2017, bertempat di Bandar Lampung dalam sebuah Akun Instagram **nene\_Sabirin** setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau mencemarkan nama baik “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kesalahan pahaman antara terdakwa dan saksi Masayu Thesi Devalia Binti Mas Agus Teguh pada saat Ulang Tahun Saksi Masayu Thesi Devalia Binti Mas Agus Teguh yang saat itu pergi karaoke dengan beberapa orang anggota club mobily (club Honda mobilio) dan salah satunya adalah suami terdakwa yang bernama Sabirin dan saksi korban merasa **nene\_Sabirin** dilecehkan oleh salah satu anggota club sehingga saksi korban marah dan mengucapkan kata-kata “kalau dia bukan level saya” dan peristiwa tersebut diketahui oleh semua anggota club mobily termasuk terdakwa dan terdakwa yang tidak terima dengan sikap saksi korban yang pernah pergi karoke dengan suaminya kemudian memposting 2 (dua) buah photo kedalam akun media sosial Instagram dengan akun **nene\_Sabirin** dan menuliskan status dibawahnya yaitu pada photo pertama adalah foto plang papan nama Bidan Echi, Amd. Keb. (Masayu Thesi Devalia) NO.SIPB. 441.6.348.09.2013.Jl. Saleh Raja Kesuma Yudha Sukarame 2 Teluk Betung Barat, Status **nene\_Sabirin** menuliskan “Bidan Batuputu keluar dari mobility untuk mencari mangsa baru , dia ini dengan rumah tangga orang lain, jadi Bidan cuman tameng aja aslinya jobong”, pada foto kedua akun **nene\_Sabirin** memposting foto saksi Masayu Thesi Defalia Binti Mas Agus Teguh yang dalam posisi duduk dilantai sedang memilih baju dan terdakwa menulis status ““Bidan Batuputu keluar dari mobility untuk mencari mangsa baru , dia ini dengan rumah tangga orang lain, jadi Bidan cuman tameng aja aslinya jobong” dan terdakwa kemudian mentag/menandai akun ecidefaliaagar saksi korban dan orang-orang yang berteman dengan akun **nene\_Sabirin** melihat foto dan status tersebut, Perbuat terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 Jl. Saleh Raja Kesuma Yudha Sukarame 2 Teluk Betung Barat Bandar Lampung oleh saksi Masayu Thesi Defalia Binti Mas Agus Teguh, saat melihat postingan terdakwa tersebut saksi Masayu Thesi Defalia Binti Mas Agus Teguh, merasa terhina dan dicemarkan namabiknya oleh terdakwa melalui media sosial dan semua orang yang berteman dengan akun instagram **nene\_Sabirin** melihatnya. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undan-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

---

Hal 2 dari 6 hal Put. no 171/Pid./2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, Nomor Register Perkara :  
PDM-045/TJKAR/05/2019, pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Sunena Binti Saman bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau/menstransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik “ melanggar Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (10) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit HP merk Samsung A3 warna Gold dengan Nomor Ponsel 08127361110.;
  - 1 (satu) buah akun Instagram nene\_shabirin dengan passwaord marselxxxxx;
  - 2 (dua) buah photo Screenshot.Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Nopember 2019  
Nomor : 675/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunena Binti Saman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunena Binti Saman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Hal 3 dari 6 hal Put. no 171/Pid./2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit hp merk samsung A3 warna gold dengan nomor ponsel 08127361110
- 1 (satu) buah akun instagram nene\_shabirin dengan password marselexxxxx
- 2 (dua) buah foto screenshot

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tersebut Penuntut Umum Eka Aftarini SH.MH. telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akte permintaan banding Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN.Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Lurah Gunung Terang pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 675/Pid Sus/2019/PN.Tjk tidak menentukan sikap sehingga terdakwa dan Penasihat Hukumnya dianggap telah menerima putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pernyataan bandingnya telah mengajukan memori banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama pernyataan banding dari Penuntut Umum serta alasan-alasan banding yang diajukan dan dimuat dalam memorie banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak menemukan hal-hal yang baru, karena ternyata alasan alasan Penuntut Umum tersebut telah disampaikan didalam tuntutananya dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya sehingga Pengadilan tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi memori banding tersebut.;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi alasan-alasan banding yang diajukan dan dimuat dalam memorie banding Penuntut Umum, sehingga Kontra memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2019, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

---

Hal 4 dari 6 hal Put. no 171/Pid./2019/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 675/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjk. sebagaimana ternyata dalam Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tannungkarang Nomor : 675 Akta.Pid.Sus/2019/ PN.Tjk tertanggal 11 Desember 2019 dan kepada terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 675/Pid.Sus/ 2017/PN.Kla. sebagaimana ternyata dalam Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 675 Ata.Pid.Sus/ 2019/ PN.Tjk tertanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/ 2019/PN Tjk tanggal 27 Nopember 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana didakwakan kepadanya, dan juga terhadap penjatuhan hukuman telah sesuai dan tepat sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 27 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

---

Hal 5 dari 6 hal Put. no 171/Pid./2019/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2019/PN Tjk. tanggal 27 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh kami Sofyan Syah, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Dr.Made Suweda, SH. MH. dan I Nyoman Supartha, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Alpoan Siburian, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

1. Dr Made. Suweda, SH. MH

Sofyan Syah, SH.MH

dto

2. I Nyoman Supartha, SH.

PaniteraPengganti,

dto

Alpoan Siburian, SH.